



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Habel Ronal Eilpen Alias Habel;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 30 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.011 RW.004 Kelurahan Naikoten, Kecamatan Kota Raja, kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Habel Ronal Eilpen Alias Habel ditangkap pada tanggal 29 Maret 2018;

Terdakwa Habel Ronal Eilpen Alias Habel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018; sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg tanggal 2 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg tanggal 7 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Habel Ronal Eilpen alias Habel terbukti melakukan tindak pidana "jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebaiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan/ jabatannya karena mendapat upah uang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 374 KUHP, jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Habel Ronal Eilpen alias Habel dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar nota kontra bon/ tanda terima asli warna putih yang tercatat nomor faktur milik PT. Bina San Prima dikembalikan kepada PT. Bina San Prima melalui Saksi Dedy Djunaedi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang diajukannya;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HABEL RONAL EILPEN alias HABEL pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018, pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2018 bertempat di apaotik Karona yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II No. 11 Oebufu Kota Kupang, di rumah sakit ST. Carolus Boromeus yang terletak di jalan H.R. Koroh KM. 08 Bello Kec. Maulafa Kota Kupang, pada Apotik Bahari yang terletak di Jalan Pahlawan Rt.04 Rw.001 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang, pada Apotik Graciana yang terletak di jalan Sumatra No. 24 Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, pada apotik Cendana yang terletak di R.W. Mangosidi Blok A No. 1 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang, pada apotik Anugerah Kupang Sehat yang terletak di Jalan Samratulangi Raya No. 12 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, pada apotik Kasih yang terletak di jalan Sam ratulangi II walikota Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, pada Apotik Kamilyane yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 83A-B Kel. Merdeka Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, dan pada apotik Pondok Sehat yang terletak di jalan RW. Magosidi III No. 21 Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 25,034,337,- (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) milik PT BINA SAN PRIMA dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang sehingga



harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kolektor dengan gaji /upah sebesar 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) belum termasuk bonus, uang makan serta uang transport pada kantor PT BINA SAN PRIMA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja pada bulan Maret 2013, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu yang bertugas untuk menagih uang hasil penjualan obat-obatan milik PT BINA SAN PRIMA pada apotik-apotik dan Rumah Sakit yang berada di wilayah kota Kupang, kemudian menyetorkan uang hasil penagihan penjualan obat-obatan pada apotik-apotik dan Rumah Sakit langsung kepada pihak Bendahara PT BINA SAN PRIMAdan membuat surat pernyataan apabila terdapat kekurangan sejumlah uang;

Bahwa PT. Bina San Prima bergerak dalam bidang Distributor Farmasi (penjualan obat-obatan dan alat kesehatan) di wilayah Kota Kupang/ NTT, apabila ada pesanan dari pihak apotik-apotik dan rumah sakit yang berada di wilayah NTT maka pesanan akan diinput oleh PT. Bina San Prima dalam Faktur Penjualan Obat sesuai dengan pesanan dari pihak apotik-apotik atau rumah sakit selanjutnya pihak penjualan akan menyerahkan faktur tersebut ke pihak Gudang Obat lalu faktur dan obat-obatan tersebut diserahkan dari pihak gudang untuk dilakukan pengiriman ke pihak apotik-apotik atau rumah sakit yang melakukan pemesanan setelah proses pengiriman obat selesai pihak ekspedisi membawa kembali faktur penjualan obat yang asli untuk diserahkan ke pihak administrasi piutang lalu pihak administrasi piutang akan membuat/mencetak kontra bon sebagai tanda bukti tanda terima dengan pihak apotik-apotik atau rumah sakit kemudian setelah faktur-faktur tersebut jatuh tempo sesuai dengan tanggal faktur yang tertera sesuai dengan Kontra Bon pihak administrasi akan menyerahkan kontra bon tersebut kepada kolektor untuk dilakukan penagihan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT BINA SAN PRIMA terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT BINA SAN PRIMA pada Apotik Karona Kupang yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II No. 11 Oebufu Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 terdapat Kontra Bon milik PT BINA SAN PRIMA sebesar Rp. 596.805 (lima ratus sembilan puluh enam delapan ratus lima rupiah) kemudian terdakwa mendatangi Apotik Karona dengan maksud untuk melakukan penagihan selanjutnya setelah mengambil uang sebesar Rp. 596.805 (lima

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh enam delapan ratus lima rupiah) terdakwa menyetorkan uang hasil penagihan ke pihak bendahara PT. Bina San Prima sebesar Rp. 459.280,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sedangkan kelebihanannya sebesar Rp. 137.525,- (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) tidak terdakwa setorkan ke pihak Bendahara PT BINA SAN PRIMA namun uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT BINA SAN PRIMA terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT BINA SAN PRIMA di Rumah Sakit ST.CAROLUS BORROMEUS Kupang yang terletak di jalan H.R. Koroh KM. 08 Bello Kec. Maulafa Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 7 terdapat Kontra Bon milik PT BINA SAN PRIMA sebesar Rp. 586.300,- (lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT BINA SAN PRIMA namun uang sebesar Rp. 586.300,- (lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT BINA SAN PRIMA terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT BINA SAN PRIMA di Apotik Bahari Kupang yang terletak di terletak di Jalan Pahlawan Rt.04 Rw.001 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 3 dan 4 terdapat pada Kontra Bon milik PT BINA SAN PRIMA sebesar Rp. 916.960,- (sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT BINA SAN PRIMA namun uang sebesar Rp. 916.960,- (sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT BINA SAN PRIMA terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT BINA SAN PRIMA di Apotik Graciana Kupang yang terletak di jalan Sumatra No. 24 Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 2, 3, dan 4 yang terdapat pada Kontra Bon milik PT BINA SAN PRIMA sebesar Rp. 10.128.525,- (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT BINA SAN PRIMA namun uang sebesar Rp. 10.128.525,- (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT BINA SAN PRIMA terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT BINA SAN PRIMA di Apotik Cendana Kupang yang terletak di R.W. magosidi Blok A No. 1 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 4 yang terdapat pada Kontra Bon milik PT BINA SAN PRIMA sebesar Rp. 441.100,- (empat ratus empat puluh satu seratus rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT BINA SAN PRIMA namun uang sebesar Rp. 441.100,- (empat ratus empat puluh satu seratus rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT BINA SAN PRIMA terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT BINA SAN PRIMA di Apotik Anugrah Kupang yang terletak di Jalan Samratulangi Raya No. 12 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 dan 2 yang terdapat pada Kontra Bon milik PT BINA SAN PRIMA sebesar Rp. 502.040,- (lima ratus dua ribu empat puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT BINA SAN PRIMA namun uang sebesar 502.040,- (lima ratus dua ribu empat puluh rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT BINA SAN PRIMA terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT BINA SAN PRIMA di Apotik Kasih Kupang yang terletak di jalan sam ratulangi II walikota Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 yang terdapat pada Kontra Bon milik PT BINA SAN PRIMA sebesar Rp.519.035,- (lima ratus sembilan belas ribu tiga puluh lima rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT BINA SAN PRIMA namun uang Rp.

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

519.035- (lima ratus sembilan belas ribu tiga puluh lima rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT BINA SAN PRIMA terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT BINA SAN PRIMA di Apotik Kamilyane Kupang yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 83A-B Kel. Merdeka Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 6 dan 7 yang terdapat pada Kontra Bon milik PT BINA SAN PRIMA sebesar Rp. 592.350,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyeteroran ke pihak Bendahara PT BINA SAN PRIMA namun uang Rp. 592.350,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 , terdakwa juga melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT BINA SAN PRIMA di Apotik Pondok Sehat Kupang yang terletak di jalan RW. Magosidi III No. 21 Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sampai dengan 11 yang terdapat pada Kontra Bon milik PT BINA SAN PRIMA sebesar Rp. 11.210.502,- (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua rupiah) dimana terdakwa melakukan penagihan sebelum tanggal jatuh tempo yang kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyeteroran ke pihak Bendahara PT BINA SAN PRIMA namun uang sebesar Rp. 11.210.502,- (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, sehingga total uang PT BINA SAN PRIMA yang diambil oleh terdakwa dari Apotik – Apotik dan Rumah Sakit ST. CAROLUS BORROMEUS sesuai dengan nomor faktur-faktor yang ada disetiap Kontra Bon yang dikeluarkan PT BINA SAN PRIMA tersebut sebesar Rp. 25,034,337 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 09.00 wita, saksi Kornelia Desy Arince Belang selaku Finance Supervisor/ Acontr Rec. Supervisor PT. Bina San Prima menyuruh salah satu karyawan untuk melakukan penagihan uang hasil penjualan obat di Apotik Graciana sebesar Rp. 10.128.525,- (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sesuai dengan no faktur urut 2,3 dan 4 yang ada pada kontra bon yanmana dalam faktur tersebut tertera tanggal jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2018 kemudian setelah

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penagihan di apotik Graciana, saksi Benri alexander Kristian menghubungi saksi Kornelia Desy Arince Belang dan menyampaikan bahwa uang sebesar Rp. 10.128.525,- (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) telah diserahkan kepada terdakwa selanjutnya mendengar hal tersebut saksi Kornelia Desy Arince Belang langsung melakukan pengecekan pada beberapa nomor-nomor faktur yang tertera pada 9 (sembilan) lembar kontra bon kemudian setelah dilakukan pengecekan pada nomor-nomor faktur dari 9 (sembilan) kontra bon pada apotik-apotik dan rumah sakit tersebut telah dibayarkan kepada terdakwa dan uang hasil penyeteroran dari 9 (sembilan) kontra bon sebesar Rp. 25.034.337,- (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) milik PT BINA SAN PRIMA tidak pernah terdakwa setorkan ke pihak bendahara PT. Bina San Prima

Akibat perbuatan terdakwa, korban PT BINA SAN PRIMA menderita kerugian sebesar Rp. 25.034.337,- (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HABEL RONAL EILPEN alias HABEL, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 25,034,337,- (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) milik PT BINA SAN PRIMA Motor dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kolektor dengan gaji /upah sebesar 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) belum termasuk bonus, uang makan serta uang transport pada kantor PT BINA SAN PRIMA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja pada bulan Maret 2013, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu yang bertugas untuk menagih uang hasil penjualan obat-obatan milik PT BINA SAN PRIMA pada apotik-apotik dan Rumah Sakit yang berada di wilayah kota Kupang, kemudian menyetorkan uang hasil penagihan penjualan obat-obatan pada apotik-apotik dan Rumah

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit langsung kepada pihak Bendahara PT BINA SAN PRIMAdan membuat surat pernyataan apabila terdapat kekurangan sejumlah uang;

Bahwa PT. Bina San Prima bergerak dalam bidang Distributor Farmasi (penjualan obat-obatan dan alat kesehatan) di wilayah Kota Kupang/ NTT, apabila ada pesanan dari pihak apotik-apotik dan rumah sakit yang berada di wilayah NTT maka pesanan akan diinput oleh PT. Bina San Prima dalam Faktur Penjualan Obat sesuai dengan pesanan dari pihak apotik-apotik atau rumah sakit selanjutnya pihak penjualan akan menyerahkan faktur tersebut ke pihak Gudang Obat lalu faktur dan obat-obatan tersebut diserahkan dari pihak gudang untuk dilakukan pengiriman ke pihak apotik-apotik atau rumah sakit yang melakukan pemesanan setelah proses pengiriman obat selesai pihak ekspedisi membawa kembali faktur penjualan obat yang asli untuk diserahkan ke pihak adminitrasi piutang lalu pihak adminitrasi piutang akan membuat/mencetak kontra bon sebagai tanda bukti tanda terima dengan pihak apotik-apotik atau rumah sakit kemudian setelah faktur-faktur tersebut jatuh tempo sesuai dengan tanggal faktur yang tertera sesuai dengan Kontra Bon pihak adiminitasi akan menyerahkan kontra bon tersebut kepada kolektor untuk dilakukan penagihan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT BINA SAN PRIMA terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT BINA SAN PRIMA pada Apotik Karona Kupang yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II No. 11 Oebufu Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 terdapat Kontra Bon milik PT BINA SAN PRIMA sebesar Rp. 596.805 (lima ratus sembilan puluh enam delapan ratus lima rupiah) kemudian terdakwa mendatangi Apotik Karona dengan maksud untuk melakukan penagihan selanjutnya setelah mengambil uang sebesar Rp. 596.805 (lima ratus sembilan puluh enam delapan ratus lima rupiah) terdakwa menyetorkan uang hasil penagihan ke pihak bendahara PT. Bina San Prima sebesar Rp. 459.280,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sedangkan kelebihanannya sebesar Rp. 137.525,- (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) tidak terdakwa setorkan ke pihak Bendahara PT BINA SAN PRIMA namun uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT BINA SAN PRIMA terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINA SAN PRIMA di Rumah Sakit ST.CAROLUS BORROMEUS Kupang yang terletak di jalan H.R. Koroh KM. 08 Bello Kec. Maulafa Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 7 terdapat Kontra Bon milik PT BINA SAN PRIMA sebesar Rp. 586.300,- (lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT BINA SAN PRIMA namun uang sebesar Rp. 586.300,- (lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT BINA SAN PRIMA terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT BINA SAN PRIMA di Apotik Bahari Kupang yang terletak di Jalan Pahlawan Rt.04 Rw.001 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 3 dan 4 terdapat pada Kontra Bon milik PT BINA SAN PRIMA sebesar Rp. 916.960,- (sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT BINA SAN PRIMA namun uang sebesar Rp. 916.960,- (sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT BINA SAN PRIMA terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT BINA SAN PRIMA di Apotik Graciana Kupang yang terletak di jalan Sumatra No. 24 Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 2, 3, dan 4 yang terdapat pada Kontra Bon milik PT BINA SAN PRIMA sebesar Rp. 10.128.525,- (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT BINA SAN PRIMA namun uang sebesar Rp. 10.128.525,- (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT BINA SAN PRIMA terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT BINA SAN PRIMA di Apotik Cendana Kupang yang terletak di R.W. magosidi Blok A No. 1 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang dengan Faktur nomor

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 4 yang terdapat pada Kontra Bon milik PT BINA SAN PRIMA sebesar Rp. 441.100,- (empat ratus empat puluh satu seratus rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT BINA SAN PRIMA namun uang sebesar Rp. 441.100,- (empat ratus empat puluh satu seratus rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT BINA SAN PRIMA terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT BINA SAN PRIMA di Apotik Anugrah Kupang yang terletak di Jalan Samratulangi Raya No. 12 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 dan 2 yang terdapat pada Kontra Bon milik PT BINA SAN PRIMA sebesar Rp. 502.040,- (lima ratus dua ribu empat puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT BINA SAN PRIMA namun uang sebesar 502.040,- (lima ratus dua ribu empat puluh rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT BINA SAN PRIMA terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT BINA SAN PRIMA di Apotik Kasih Kupang yang terletak di jalan sam ratulangi II walikota Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 yang terdapat pada Kontra Bon milik PT BINA SAN PRIMA sebesar Rp. 519.035- (lima ratus sembilan belas ribu tiga puluh lima rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT BINA SAN PRIMA namun uang Rp. 519.035- (lima ratus sembilan belas ribu tiga puluh lima rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT BINA SAN PRIMA terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT BINA SAN PRIMA di Apotik Kamilyane Kupang yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 83A-B Kel. Merdeka Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 6 dan 7 yang terdapat pada Kontra Bon milik PT BINA SAN PRIMA sebesar Rp. 592.350,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT BINA SAN

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA namun uang Rp. 592.350,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, terdakwa juga melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT BINA SAN PRIMA di Apotik Pondok Sehat Kupang yang terletak di jalan RW. Magosidi III No. 21 Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sampai dengan 11 yang terdapat pada Kontra Bon milik PT BINA SAN PRIMA sebesar Rp. 11.210.502,- (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua rupiah) dimana terdakwa melakukan penagihan sebelum tanggal jatuh tempo yang kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyeteroran ke pihak Bendahara PT BINA SAN PRIMA namun uang sebesar Rp. 11.210.502,- (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi. sehingga total uang PT BINA SAN PRIMA yang diambil oleh terdakwa dari Apotik – Apotik dan Rumah Sakit ST. CAROLUS BORROMEUS sesuai dengan nomor faktur-faktur yang ada disetiap Kontra Bon yang dikeluarkan PT BINA SAN PRIMA tersebut sebesar Rp. 25.034.337 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 09.00 wita, saksi Kornelia Desy Arince Belang selaku Finance Supervisor/ Acontr Rec. Supervisor PT. Bina San Prima menyuruh salah satu karyawan untuk melakukan penagihan uang hasil penjualan obat di Apotik Graciana sebesar Rp. 10.128.525,- (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sesuai dengan no faktur urut 2,3 dan 4 yang ada pada kontra bon yanmana dalam faktur tersebut tertera tanggal jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2018 kemudian setelah dilakukan penagihan di apotik Graciana, saksi Benri alexander Kristian menghubungi saksi Kornelia Desy Arince Belang dan menyampaikan bahwa uang sebesar Rp. 10.128.525,- (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) telah diserahkan kepada terdakwa selanjutnya mendengar hal tersebut saksi Kornelia Desy Arince Belang langsung melakukan pengecekan pada beberapa nomor-nomor faktur yang tertera pada 9 (sembilan) lembar kontra bon kemudian setelah dilakukan pengecekan pada nomor-nomor faktur dari 9 (sembilan) kontra bon pada apotik-apotik dan rumah sakit tersebut telah dibayarkan kepada terdakwa dan uang hasil penyeteroran dari 9 (sembilan) kontra bon sebesar Rp. 25.034.337,- (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh rupiah) milik PT BINA SAN PRIMA tidak pernah terdakwa setorkan ke pihak bendahara PT. Bina San Prima

Akibat perbuatan terdakwa, korban PT BINA SAN PRIMA menderita kerugian sebesar Rp. 25.034.337,- (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kornelia Desy Ariance Belang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) milik PT. Bina San Prima;
- Bahwa uang tunai sebesar RP. 25.034.337 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa adalah uang hasil pembayaran Apotik Anugerah Kupang Sehat, Apotik Bahari, Apotik Cendana, Apotik Graciana, Apotik Karona, Apotik Kasih, Apotik Kamilyane, Apotik Pondok Sehat, dan Rumah Sakit ST Carolus Boromeus kepada PT. Bina San Prima;
- Bahwa besar uang pembayaran dari apotik dan rumah sakit tersebut yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Bina San Prima dan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara, sebagai berikut:

- 1) Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima pada Apotik Karona Kupang yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II No. 11 Oeufu Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sebesar Rp596.805,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah) selanjutnya setelah mengambil uang sebesar Rp596.805,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah) tersebut Terdakwa menyetorkan uang hasil

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg



- penagihan ke pihak bendahara PT. Bina San Prima sebesar Rp459.280,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), sedangkan kelebihanannya sebesar Rp137.525,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 2) Pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Rumah Sakit ST.Carolus Borromeus Kupang yang terletak di jalan H.R. Koroh KM. 08 Bello Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 7 sebesar Rp586.300,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran uang pembayaran dari rumah sakit St. Carolus tersebut ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 3) Pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Bahari Kupang yang terletak di terletak di Jalan Pahlawan Rt.04 RW. 001 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 3 dan 4 sebesar Rp916.960,00 (sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 4) Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Graciana Kupang yang terletak di jalan Sumatra No. 24 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 2, 3, dan 4 sebesar Rp10.128.525,00 (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) kemudian setelah



- mengambil uang tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 5) Pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Cendana Kupang yang terletak di R.W. Monginsidi Blok A No. 1 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 4 sebesar Rp441.100,00 (empat ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 6) Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Anugrah Kupang yang terletak di Jalan Samratulangi Raya No. 12 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 dan 2 sebesar Rp502.040,00 (lima ratus dua ribu empat puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 7) Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Kasih Kupang yang terletak di jalan sam ratulangi II walikota Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sebesar Rp519.035,00 (lima ratus sembilan belas ribu tiga puluh lima rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 8) Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Kamilyane



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 83A-B Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 6 dan 7 sebesar Rp. 592.350,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

- 9) Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, Terdakwa juga melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Pondok Sehat Kupang yang terletak di jalan R.W. Monginsidi III No. 21 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sampai dengan 11 sebesar Rp.11.210.502,00 (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua rupiah) dimana Terdakwa melakukan penagihan sebelum tanggal jatuh tempo yang kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- Bahwa Saksi baru mengetahui hal tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wita ketika Saksi berada di PT. Bina San Prima yang beralamat di jalan Pulau Indah No 29 RT. 003 / RW. 001 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ketika Saksi menyuruh salah satu karyawan untuk melakukan penagihan uang hasil penjualan obat di Apotik Graciana sebesar Rp10.128.525,00 (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sesuai dengan nomor faktur urut 2, 3, dan 4 yang ada pada kontra bon yang di dalam faktur tersebut tertera tanggal jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2018 kemudian setelah dilakukan penagihan di apotik Graciana, Saksi Benri Alexander Kristian menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa uang sebesar Rp10.128.525,00 (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya mendengar hal tersebut Saksi langsung melakukan pengecekan pada beberapa nomor-nomor faktur yang tertera pada 9 (sembilan) lembar kontra bon kemudian setelah dilakukan pengecekan pada nomor-nomor faktur dari 9 (sembilan) kontra bon pada apotik-apotik dan rumah sakit tersebut telah dibayarkan kepada terdakwa dan uang hasil penyetoran dari 9

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) konta bon sebesar Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) milik PT. Bina San Prima tidak pernah terdakwa setorkan ke pihak bendahara PT. Bina San Prima;

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Bina San Prima sebagai Finance Supervisor/Acountntr.REC. Supervisor;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sebagai Kolektor yang bertugas melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari apotik dan rumah sakit yang membeli obat-obatan dan alat kesehatan dari PT. Bina San Prima;
- Bahwa PT. Bina San Prima bergerak dalam bidang Distributor Farmasi (penjualan obat-obatan dan alat kesehatan) di wilayah Kota Kupang/ NTT, apabila ada pesanan dari pihak apotik-apotik dan rumah sakit yang berada di wilayah NTT, maka pesanan akan diinput oleh PT. Bina San Prima dalam Faktur Penjualan Obat sesuai dengan pesanan dari pihak apotik-apotik atau rumah sakit selanjutnya pihak penjualan akan menyerahkan faktur tersebut ke pihak Gudang Obat lalu faktur dan obat-obatan tersebut diserahkan dari pihak gudang untuk dilakukan pengiriman ke pihak apotik-apotik atau rumah sakit yang melakukan pemesanan setelah proses pengiriman obat selesai pihak ekspedisi membawa kembali faktur penjualan obat yang asli untuk diserahkan ke pihak adminitrasi piutang lalu pihak adminitrasi piutang akan membuat/ mencetak kontra bon sebagai tanda bukti tanda terima dengan pihak apotik-apotik atau rumah sakit kemudian setelah faktur-faktur tersebut jatuh tempo sesuai dengan tanggal faktur yang tertera sesuai dengan Kontra Bon pihak adiminitasi akan menyerahkan kontra bon tersebut kepada kolektor untuk dilakukan penagihan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran dari apotik-apotik dan rumah sakit St. Carolus untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri tersebut tanpa ijin dari PT. Bina San Prima;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Bina San Prima menderita kerugian sebesar Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anastisia Andrini Halan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah karyawan PT. BINA SAN PRIMA sebagai Admin Piutang;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) milik PT. Bina San Prima;
- Bahwa uang tunai sebesar RP. 25.034.337 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa adalah uang hasil pembayaran Apotik Anugerah Kupang Sehat, Apotik Bahari, Apotik Cendana, Apotik Graciana, Apotik Karona, Apotik Kasih, Apotik Kamilyane, Apotik Pondok Sehat, dan Rumah Sakit ST Carolus Boromeus kepada PT. Bina San Prima;
- Bahwa besar uang pembayaran dari apotik dan rumah sakit tersebut yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Bina San Prima dan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara, sebagai berikut:
 - 1) Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima pada Apotik Karona Kupang yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II No. 11 Oeufu Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sebesar Rp596.805,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah) selanjutnya setelah mengambil uang sebesar Rp596.805,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah) tersebut Terdakwa menyetorkan uang hasil penagihan ke pihak bendahara PT. Bina San Prima sebesar Rp459.280,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), sedangkan kelebihanannya sebesar Rp137.525,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
 - 2) Pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg



penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Rumah Sakit ST.Carolus Borromeus Kupang yang terletak di jalan H.R. Koroh KM. 08 Bello Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 7 sebesar Rp586.300,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran uang pembayaran dari rumah sakit St. Carolus tersebut ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

- 3) Pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Bahari Kupang yang terletak di Jalan Pahlawan Rt.04 RW. 001 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 3 dan 4 sebesar Rp916.960,00 (sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 4) Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Graciana Kupang yang terletak di jalan Sumatra No. 24 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 2, 3, dan 4 sebesar Rp10.128.525,00 (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 5) Pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Cendana Kupang yang terletak di R.W. Monginsidi Blok A No. 1 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 4 sebesar Rp441.100,00 (empat ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah) kemudian setelah mengambil



- uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 6) Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Anugrah Kupang yang terletak di Jalan Samratulangi Raya No. 12 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 dan 2 sebesar Rp502.040,00 (lima ratus dua ribu empat puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 7) Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Kasih Kupang yang terletak di jalan sam ratulangi II walikota Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sebesar Rp519.035,00 (lima ratus sembilan belas ribu tiga puluh lima rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 8) Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Kamilyane Kupang yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 83A-B Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 6 dan 7 sebesar Rp. 592.350,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 9) Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, Terdakwa juga melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Pondok Sehat Kupang yang terletak di jalan

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg



R.W. Monginsidi III No. 21 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sampai dengan 11 sebesar Rp.11.210.502,00 (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua rupiah) dimana Terdakwa melakukan penagihan sebelum tanggal jatuh tempo yang kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyeteroran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

- Bahwa Saksi baru mengetahui hal tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wita pada saat Saksi berada di kantor PT. Bina San Prima yang beralamat di jalan Pulau Indah No 29 RT. 003 / RW. 001 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ketika pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 09.00 wita, Saksi Kornelia Desy Arince Belang selaku Finance Supervisor/ Acontr Rec. Supervisor PT. Bina San Prima menyuruh salah satu karyawan untuk melakukan penagihan uang hasil penjualan obat di Apotik Graciana sebesar Rp10.128.525,00 (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sesuai dengan nomor faktur urut 2,3 dan 4 yang ada pada kontra bon yang mana dalam faktur tersebut tertera tanggal jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2018 kemudian setelah dilakukan penagihan di apotik Graciana, Saksi Benri Alexander Kristian menghubungi Saksi Kornelia Desy Arince Belang dan menyampaikan bahwa uang sebesar Rp10.128.525,00 (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) telah diserahkan kepada terdakwa selanjutnya mendengar hal tersebut Saksi Kornelia Desy Arince Belang langsung melakukan pengecekan pada beberapa nomor-nomor faktur yang tertera pada 9 (sembilan) lembar kontra bon kemudian setelah dilakukan pengecekan pada nomor-nomor faktur dari 9 (sembilan) kontra bon pada apotik-apotik dan rumah sakit tersebut telah dibayarkan kepada terdakwa dan uang hasil penyeteroran dari 9 (sembilan) kontra bon sebesar Rp. 25.034.337,- (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) milik PT BINA SAN PRIMA tidak pernah terdakwa setorkan ke pihak bendahara PT. Bina San Prima;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sebagai Kolektor yang bertugas melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari apotik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit yang membeli obat-obatan dan alat kesehatan dari PT. Bina San Prima;

- Bahwa PT. Bina San Prima bergerak dalam bidang Distributor Farmasi (penjualan obat-obatan dan alat kesehatan) di wilayah Kota Kupang/ NTT, apabila ada pesanan dari pihak apotik-apotik dan rumah sakit yang berada di wilayah NTT, maka pesanan akan diinput oleh PT. Bina San Prima dalam Faktur Penjualan Obat sesuai dengan pesanan dari pihak apotik-apotik atau rumah sakit selanjutnya pihak penjualan akan menyerahkan faktur tersebut ke pihak Gudang Obat lalu faktur dan obat-obatan tersebut diserahkan dari pihak gudang untuk dilakukan pengiriman ke pihak apotik-apotik atau rumah sakit yang melakukan pemesanan setelah proses pengiriman obat selesai pihak ekspedisi membawa kembali faktur penjualan obat yang asli untuk diserahkan ke pihak administrasi piutang lalu pihak administrasi piutang akan membuat/ mencetak kontra bon sebagai tanda bukti tanda terima dengan pihak apotik-apotik atau rumah sakit kemudian setelah faktur-faktur tersebut jatuh tempo sesuai dengan tanggal faktur yang tertera sesuai dengan Kontra Bon pihak administrasi akan menyerahkan kontra bon tersebut kepada kolektor untuk dilakukan penagihan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran dari apotik-apotik dan rumah sakit St. Carolus tersebut tanpa ijin dari PT. Bina San Prima;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Bina San Prima menderita kerugian sebesar Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Benri Alexander Kristian di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) milik PT. Bina San Prima;
- Bahwa uang tunai sebesar RP. 25.034.337 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa adalah uang hasil pembayaran Apotik Anugerah Kupang Sehat, Apotik Bahari, Apotik Cendana, Apotik Graciana,

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apotik Karona, Apotik Kasih, Apotik Kamilyane, Apotik Pondok Sehat, dan Rumah Sakit ST Carolus Boromeus kepada PT. Bina San Prima;

- Bahwa besar uang pembayaran dari apotik dan rumah sakit tersebut yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Bina San Prima dan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara, sebagai berikut:

- 1) Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima pada Apotik Karona Kupang yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II No. 11 Oebufu Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sebesar Rp596.805,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah) selanjutnya setelah mengambil uang sebesar Rp596.805,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah) tersebut Terdakwa menyetorkan uang hasil penagihan ke pihak bendahara PT. Bina San Prima sebesar Rp459.280,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), sedangkan kelebihanannya sebesar Rp137.525,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 2) Pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Rumah Sakit ST.Carolus Borromeus Kupang yang terletak di jalan H.R. Koroh KM. 08 Bello Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 7 sebesar Rp586.300,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran uang pembayaran dari rumah sakit St. Carolus tersebut ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 3) Pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg



penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Bahari Kupang yang terletak di Jalan Pahlawan Rt.04 RW. 001 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 3 dan 4 sebesar Rp916.960,00 (sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

- 4) Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Graciana Kupang yang terletak di jalan Sumatra No. 24 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 2, 3, dan 4 sebesar Rp10.128.525,00 (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 5) Pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Cendana Kupang yang terletak di R.W. Monginsidi Blok A No. 1 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 4 sebesar Rp441.100,00 (empat ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 6) Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Anugrah Kupang yang terletak di Jalan Samratulangi Raya No. 12 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 dan 2 sebesar Rp502.040,00 (lima ratus dua ribu empat puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

7) Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Kasih Kupang yang terletak di jalan sam ratulangi II walikota Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sebesar Rp519.035,00 (lima ratus sembilan belas ribu tiga puluh lima rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

8) Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Kamilyane Kupang yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 83A-B Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 6 dan 7 sebesar Rp. 592.350,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

9) Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, Terdakwa juga melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Pondok Sehat Kupang yang terletak di jalan R.W. Monginsidi III No. 21 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sampai dengan 11 sebesar Rp.11.210.502,00 (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua rupiah) dimana Terdakwa melakukan penagihan sebelum tanggal jatuh tempo yang kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

- Bahwa Saksi baru mengetahui saat pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wita dan bertempat di jalan Pulau Indah No. 29 RT. 003/ RW. 001 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang tepatnya di PT. Bina San Prima ketika pada hari

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 28 Maret 2018 itu sekitar jam 09.00 wita, Saksi Kornelia Desy Arince Belang selaku Finance Supervisor/ Acontr Rec. Supervisor PT. Bina San Prima menyuruh Saksi untuk melakukan penagihan uang hasil penjualan obat di Apotik Graciana sebesar Rp10.128.525,00 (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sesuai dengan nomor faktur urut 2,3 dan 4 yang ada pada kontra bon yanmana dalam faktur tersebut tertera tanggal jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2018 kemudian setelah dilakukan penagihan di apotik Graciana, Saksi menghubungi Saksi Kornelia Desy Arince Belangdan menyampaikan bahwa uang sebesar Rp10.128.525,00 (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) telah diserahkan kepada terdakwa selanjutnya mendengar hal tersebut Saksi Kornelia Desy Arince Belang langsung melakukan pengecekan pada beberapa nomor-nomor faktur yang tertera pada 9 (sembilan) lembar kontra bon kemudian setelah dilakukan pengecekan pada nomor-nomor faktur dari 9 (sembilan) kontra bon pada apotik-apotik dan rumah sakit tersebut telah dibayarkan kepada terdakwa dan uang hasil penyeteroran dari 9 (sembilan) kontra bon sebesar Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) milik PT. Bina San Prima tidak pernah terdakwa setorkan ke pihak bendahara PT. Bina San Prima;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sebagai Kolektor yang bertugas melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari apotik dan rumah sakit yang membeli obat-obatan dan alat kesehatan dari PT. Bina San Prima;
- Bahwa PT. Bina San Prima bergerak dalam bidang Distributor Farmasi (penjualan obat-obatan dan alat kesehatan) di wilayah Kota Kupang/ NTT, apabila ada pesanan dari pihak apotik-apotik dan rumah sakit yang berada di wilayah NTT , maka pesanan akan diinput oleh PT. Bina San Prima dalam Faktur Penjualan Obat sesuai dengan pesanan dari pihak apotik-apotik atau rumah sakit selanjutnya pihak penjualan akan menyerahkan faktur tersebut ke pihak Gudang Obat lalu faktur dan obat-obatan tersebut diserahkan dari pihak gudang untuk dilakukan pengiriman ke pihak apotik-apotik atau rumah sakit yang melakukan pemesanan setelah proses pengiriman obat selesai pihak ekspedisi membawa kembali faktur

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan obat yang asli untuk diserahkan ke pihak administrasi piutang lalu pihak administrasi piutang akan membuat/ mencetak kontra bon sebagai tanda bukti tanda terima dengan pihak apotik-apotik atau rumah sakit kemudian setelah faktur-faktur tersebut jatuh tempo sesuai dengan tanggal faktur yang tertera sesuai dengan Kontra Bon pihak administrasi akan menyerahkan kontra bon tersebut kepada kolektor untuk dilakukan penagihan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran dari apotik-apotik dan rumah sakit St. Carolus tersebut tanpa ijin dari PT. Bina San Prima;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bina San Prima menderita kerugian sebesar Rp. 25.034.337,- (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Dedy Djunaedi, keterangannya yang diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) milik PT. Bina San Prima;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian Terdakwa mengambil uang milik PT. Bina San Prima tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wita dan bertempat di jalan Pulau Indah No 29 RT. 003/ RW. 001 Kelurahan Oesapa barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang tepatnya di PT. Bina San Prima ketika pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 09.00 wita, saksi Kornelia Desy Arince Belang selaku Finance Supervisor/ Acontr Rec. Supervisor PT. Bina San Prima menyuruh salah satu karyawan untuk melakukan penagihan uang hasil penjualan obat di Apotik Graciana sebesar Rp10.128.525,00 (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sesuai dengan nomor faktur urut 2,3 dan 4 yang ada pada kontra bon yang mana dalam faktur tersebut tertera tanggal jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2018 kemudian setelah dilakukan penagihan di apotik Graciana, saksi Benri alexander Kristian menghubungi saksi Kornelia Desy Arince Belangdan menyampaikan bahwa uang sebesar Rp10.128.525,00 (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima



rupiah) telah diserahkan kepada terdakwa selanjutnya mendengar hal tersebut saksi Kornelia Desy Arince Belang langsung melakukan pengecekan pada beberapa nomor-nomor faktur yang tertera pada 9 (sembilan) lembar kontra bon kemudian setelah dilakukan pengecekan pada nomor-nomor faktur dari 9 (sembilan) kontra bon pada apotik-apotik dan rumah sakit tersebut telah dibayarkan kepada terdakwa dan uang hasil penyetoran dari 9 (sembilan) kontra bon sebesar Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) milik PT BINA SAN PRIMA tidak pernah terdakwa setorkan ke pihak bendahara PT. Bina San Prima;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT. Bina San Prima yang ditagih oleh Terdakwa pada Apotik Anugrah Kupang sebesar Rp502.040,00 (lima ratus dua ribu empat puluh rupiah), di Apotik Bahari Kupang sebesar Rp916.960,00 (sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), di Apotik Cendana sebesar Rp441.100,00 (empat ratus empat puluh satu seratus rupiah), di Apotik Graciana Kupang yang terletak di jalan Sumatra No. 24 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 2, 3, dan 4 sebesar Rp10.128.525,00 (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), Apotik Karona Kupang sebesar Rp. 137.525,- (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), Apotik Kasih Kupang sebesar Rp519.035,00 (lima ratus sembilan belas ribu tiga puluh lima rupiah), Apotik Kamilyane sebesar Rp592.350,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah), Apotik Pondok Sehat Kupang sebesar Rp11.210.502,00 (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua rupiah), dan Rumah Sakit ST. Carolus Borromeus Kupang sebesar Rp586.300,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara melakukan penagihan uang, sebagai berikut:

- 1) Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima pada Apotik Karona Kupang yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II No. 11 Oebufu Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sebesar Rp596.805,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan



ratus lima rupiah) selanjutnya setelah mengambil uang sebesar Rp596.805,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah) tersebut Terdakwa menyetorkan uang hasil penagihan ke pihak bendahara PT. Bina San Prima sebesar Rp459.280,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), sedangkan kelebihanannya sebesar Rp137.525,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

- 2) Pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Rumah Sakit ST.Carolus Borromeus Kupang yang terletak di jalan H.R. Koroh KM. 08 Bello Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 7 sebesar Rp586.300,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran uang pembayaran dari rumah sakit St. Carolus tersebut ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 3) Pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Bahari Kupang yang terletak di Jalan Pahlawan Rt.04 RW. 001 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 3 dan 4 sebesar Rp916.960,00 (sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 4) Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Graciana Kupang yang terletak di jalan Sumatra No. 24 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 2, 3, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 sebesar Rp10.128.525,00 (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 5) Pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Cendana Kupang yang terletak di R.W. Monginsidi Blok A No. 1 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 4 sebesar Rp441.100,00 (empat ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 6) Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Anugrah Kupang yang terletak di Jalan Samratulangi Raya No. 12 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 dan 2 sebesar Rp502.040,00 (lima ratus dua ribu empat puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 7) Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Kasih Kupang yang terletak di jalan sam ratulangi II walikota Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sebesar Rp519.035,00 (lima ratus sembilan belas ribu tiga puluh lima rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 8) Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT.

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg



Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Kamilyane Kupang yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 83A-B Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 6 dan 7 sebesar Rp592.350,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

9) Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, Terdakwa juga melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Pondok Sehat Kupang yang terletak di jalan R.W. Monginsidi III No. 21 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sampai dengan 11 sebesar Rp11.210.502,00 (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua rupiah) dimana Terdakwa melakukan penagihan sebelum tanggal jatuh tempo yang kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

- Bahwa Terdakwa menagih menagih uang hasil penjualan obat-obatan PT. Bina San Prima pada apitok-apotik dan rumah sakit di wilayah kota Kupang dengan alat berupa 9 (sembilan) lembar kontra bon/ tanda terima tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Bina San Prima yang menjabat sebagai Kolektor yang bertugas menagih uang hasil penjualan obat-obatan PT. Bina San Prima pada apitok-apotik dan rumah sakit di wilayah kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Bina San Prima sejak Bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa di beri gaji/upah sebesar Rp1.525,000,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Setiap bulannya, yang mana Upah/gaji tersebut belum termasuk Bonus, uang makan serta uang transport yang di berikan oleh PT. Bina San Prima kepada pelaku .
- Bahwa PT. Bina San Prima bergerak dalam bidang Distributor Farmasi (penjualan obat-obatan dan alat kesehatan) di wilayah Kota Kupang/ NTT, apabila ada pesanan dari pihak apotik-apotik dan rumah sakit yang berada di wilayah NTT maka pesanan akan diinput oleh PT. Bina San Prima dalam Faktur Penjualan Obat sesuai



dengan pesanan dari pihak apotik-apotik atau rumah sakit selanjutnya pihak penjualan akan menyerahkan faktur tersebut ke pihak Gudang Obat lalu faktur dan obat-obatan tersebut diserahkan dari pihak gudang untuk dilakukan pengiriman ke pihak apotik-apotik atau rumah sakit yang melakukan pemesanan setelah proses pengiriman obat selesai pihak ekspedisi membawa kembali faktur penjualan obat yang asli untuk diserahkan ke pihak administrasi piutang lalu pihak administrasi piutang akan membuat/mencetak kontra bon sebagai tanda bukti tanda terima dengan pihak apotik-apotik atau rumah sakit kemudian setelah faktur-faktur tersebut jatuh tempo sesuai dengan tanggal faktur yang tertera sesuai dengan Kontra Bon pihak administrasi akan menyerahkan kontra bon tersebut kepada kolektor untuk dilakukan penagihan;

- Bahwa Saksi adalah penanggung jawab PT. Bina San Prima;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) milik PT. Bina San Prima yang di gelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sebagai Kolektor yang menagih uang tunai sebesar Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebut dari Apotik Anugerah Kupang Sehat, Apotik Bahari, Apotik Cendana, Apotik Graciana, Apotik Karona, Apotik Kasih, Apotik Kamilyane, Apotik Pondok Sehat, dan Rumah Sakit ST Carolus Boromeus pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang tunai sebesar Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) milik Saksi/ PT. Bina San Prima dengan menggunakan alat berupa 9 (sembilan) lembar kontrabon /tanda terima yang di keluarkan oleh PT. Bina San Prima sesuai dengan nomor faktur yang terdapat pada ke 9 (sembilan) lembar kontrabon/tanda terima dengan cara terdakwa membawah 9 (sembilan) lembar kontrabon/ tanda terima yang di keluarkan oleh PT. Bina San Prima ke Apotik- Apotik yang tercatat pada 9 (sembilan) lembar Kontrabon/ tanda terima tersebut,selanjutnya pelaku mengambil uang – uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima pada Apotik Anugerah Kupang Sehat, Apotik Bahari, Apotik Cendana, Apotik Graciana, Apotik Karona, Apotik Kasih, Apotik Kamilyane, Apotik pondok Sehat dan Rumah Sakit ST. Carolus Boromeus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Bina San Prima menderita kerugian sebesar Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa uang tersebut adalah milik PT. Bina San Prima;
 - Bahwa uang tunai sebesar Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa adalah uang hasil pembayaran Apotik Anugerah Kupang Sehat, Apotik Bahari, Apotik Cendana, Apotik Graciana, Apotik Karona, Apotik Kasih, Apotik Kamilyane, Apotik Pondok Sehat, dan Rumah Sakit ST. Carolus Boromeus kepada PT. Bina San Prima;
 - Bahwa besar uang pembayaran dari apotik dan rumah sakit tersebut yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Bina San Prima dan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara, sebagai berikut:
 - 1) Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima pada Apotik Karona Kupang yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II No. 11 Oebufu Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sebesar Rp596.805,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah) selanjutnya setelah mengambil uang sebesar Rp596.805,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah) tersebut Terdakwa menyetorkan uang hasil penagihan ke pihak bendahara PT. Bina San Prima sebesar Rp459.280,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), sedangkan kelebihanannya sebesar Rp137.525,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Rumah Sakit ST.Carolus Borromeus Kupang yang terletak di jalan H.R. Koroh KM. 08 Bello Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 7 sebesar Rp586.300,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran uang pembayaran dari rumah sakit St. Carolus tersebut ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 3) Pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Bahari Kupang yang terletak di Jalan Pahlawan Rt.04 RW. 001 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 3 dan 4 sebesar Rp916.960,00 (sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 4) Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Graciana Kupang yang terletak di jalan Sumatra No. 24 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 2, 3, dan 4 sebesar Rp10.128.525,00 (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 5) Pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Cendana Kupang yang terletak di R.W. Monginsidi Blok A No. 1

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 4 sebesar Rp441.100,00 (empat ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 6) Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Anugrah Kupang yang terletak di Jalan Samratulangi Raya No. 12 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 dan 2 sebesar Rp502.040,00 (lima ratus dua ribu empat puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 7) Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Kasih Kupang yang terletak di jalan sam ratulangi II walikota Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sebesar Rp519.035,00 (lima ratus sembilan belas ribu tiga puluh lima rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 8) Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Kamilyane Kupang yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 83A-B Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 6 dan 7 sebesar Rp592.350,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, Terdakwa juga melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Pondok Sehat Kupang yang terletak di jalan R.W. Monginsidi III No. 21 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sampai dengan 11 sebesar Rp11.210.502,00 (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua rupiah) dimana Terdakwa melakukan penagihan sebelum tanggal jatuh tempo yang kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Bina San Prima sebagai Kolektor dengan gaji / upah sebesar 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) belum termasuk bonus, uang makan serta uang transport berdasarkan Surat Perjanjian Kerja pada bulan Maret 2013, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu yang bertugas untuk menagih uang hasil penjualan obat-obatan milik PT. Bina San Prima pada apotik-apotik dan Rumah Sakit yang berada di wilayah kota Kupang, kemudian menyetorkan uang hasil penagihan penjualan obat-obatan pada apotik-apotik dan Rumah Sakit langsung kepada pihak Bendahara PT. Bina San Prima dan membuat surat pernyataan apabila terdapat kekurangan sejumlah uang;
- Bahwa PT. Bina San Prima bergerak dalam bidang Distributor Farmasi (penjualan obat-obatan dan alat kesehatan) di wilayah Kota Kupang/ NTT, apabila ada pesanan dari pihak apotik-apotik dan rumah sakit yang berada di wilayah NTT maka pesanan akan diinput oleh PT. Bina San Prima dalam Faktur Penjualan Obat sesuai dengan pesanan dari pihak apotik-apotik atau rumah sakit selanjutnya pihak penjualan akan menyerahkan faktur tersebut ke pihak Gudang Obat lalu faktur dan obat-obatan tersebut diserahkan dari pihak gudang untuk dilakukan pengiriman ke pihak apotik-apotik atau rumah sakit yang melakukan pemesanan setelah proses pengiriman obat selesai pihak ekspedisi membawa kembali faktur penjualan obat yang asli untuk diserahkan ke pihak administrasi piutang lalu pihak administrasi piutang akan membuat/mencetak kontra bon sebagai tanda bukti tanda terima dengan pihak apotik-apotik atau rumah sakit kemudian setelah faktur-faktur tersebut jatuh tempo sesuai dengan tanggal faktur yang tertera sesuai dengan Kontra Bon pihak

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg



adiminitasi akan menyerahkan kontra bon tersebut kepada kolektor untuk dilakukan penagihan;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Bina San Prima menderita kerugian sebesar Rp. 25.034.337,- (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Bina San Prima untuk menggunakan uang pembayaran dari apotik-apotik dan rumah sakit yang ditagih oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar kontra bon/ tanda terima asli warna putih yang tercatat nomor-nomor faktur milik PT. Bina San Prima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Bina San Prima sebesar Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar RP25.034.337 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa adalah uang hasil pembayaran Apotik Anugerah Kupang Sehat, Apotik Bahari, Apotik Cendana, Apotik Graciana, Apotik Karona, Apotik Kasih, Apotik Kamilyane, Apotik Pondok Sehat, dan Rumah Sakit ST Carolus Boromeus kepada PT. Bina San Prima;
- Bahwa besar uang pembayaran dari apotik dan rumah sakit tersebut yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Bina San Prima dan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara, sebagai berikut:

- 1) Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima pada Apotik Karona Kupang yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II No. 11 Oebufo Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sebesar Rp596.805,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan



ratus lima rupiah) selanjutnya setelah mengambil uang sebesar Rp596.805,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah) tersebut Terdakwa menyetorkan uang hasil penagihan ke pihak bendahara PT. Bina San Prima sebesar Rp459.280,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), sedangkan kelebihanannya sebesar Rp137.525,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

- 2) Pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Rumah Sakit ST.Carolus Borromeus Kupang yang terletak di jalan H.R. Koroh KM. 08 Bello Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 7 sebesar Rp586.300,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran uang pembayaran dari rumah sakit St. Carolus tersebut ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 3) Pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Bahari Kupang yang terletak di Jalan Pahlawan Rt.04 RW. 001 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 3 dan 4 sebesar Rp916.960,00 (sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 4) Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Graciana Kupang yang terletak di jalan Sumatra No. 24 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 2, 3, dan



- 4 sebesar Rp10.128.525,00 (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 5) Pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Cendana Kupang yang terletak di R.W. Monginsidi Blok A No. 1 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 4 sebesar Rp441.100,00 (empat ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 6) Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Anugrah Kupang yang terletak di Jalan Samratulangi Raya No. 12 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 dan 2 sebesar Rp502.040,00 (lima ratus dua ribu empat puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 7) Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Kasih Kupang yang terletak di jalan sam ratulangi II walikota Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sebesar Rp519.035,00 (lima ratus sembilan belas ribu tiga puluh lima rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 8) Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Kamilyane Kupang yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 83A-B Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 6 dan 7 sebesar Rp592.350,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

9) Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, Terdakwa juga melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Pondok Sehat Kupang yang terletak di jalan R.W. Monginsidi III No. 21 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sampai dengan 11 sebesar Rp11.210.502,00 (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua rupiah) dimana Terdakwa melakukan penagihan sebelum tanggal jatuh tempo yang kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Bina San Prima untuk menggunakan uang pembayaran dari apotik-apotik dan rumah sakit yang ditagih oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Bina San Prima sebagai Kolektor dengan gaji / upah sebesar Rp1.525.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) belum termasuk bonus, uang makan serta uang transport berdasarkan Surat Perjanjian Kerja pada bulan Maret 2013, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu yang bertugas untuk menagih uang hasil penjualan obat-obatan milik PT. Bina San Prima pada apotik-apotik dan Rumah Sakit yang berada di wilayah kota Kupang, kemudian menyetorkan uang hasil penagihan penjualan obat-obatan pada apotik-apotik dan Rumah Sakit langsung kepada pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Bina San Prima menderita kerugian sebesar Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa sendiri;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja selaku subjek hukum perseorangan yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana (pembuat atau pelaku tindak pidana) dan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini bernama Habel Ronal Eilpen Alias Habel yang identitas lengkapnya sama dengan identitas lengkap Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari frasa dan kalimat “dengan sengaja”, “melawan hukum”, “memiliki barang sesuatu”, dan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam hukum pidana mempunyai pengertian sebagai menghendaki dan mengetahui, yang maksudnya adalah “yang dikehendaki” adalah perbuatan-perbuatannya, sedangkan “yang diketahui” hanyalah keadaan-keadaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” mempunyai pengertian bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku atau melawan hak orang lain, sedangkan kalimat “memiliki barang sesuatu” mempunyai pengertian mempunyai hak penuh atas barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang sesuatu” diartikan sebagai benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” diartikan bahwa barang sesuatu tersebut adalah bukan milik dari pelaku sendiri, tetapi sebagian atau seluruhnya adalah milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, diartikan sebagai penguasaan sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Agustus 1959 No. 69K/Kr/1959, kata “memiliki” dalam pasal 372 KUHP diartikan menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut, begitu juga dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1957 No. 83K/Kr/1956, kata “memiliki” dalam pasal 372 KUHP diartikan menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ke-2 (dua) ini, frasa “dengan sengaja” dan “melawan hukum” dihubungkan dengan kata penghubung “dan”, sehingga frasa atau kalimat “dengan sengaja” dan “melawan hukum” bersifat kumulatif, yang maksudnya adalah dalam tindak pidana ini perbuatan yang dirumuskan dalam kalimat tersebut, yaitu perbuatan “memiliki barang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” haruslah dilakukan secara “melawan hukum” dan “dengan sengaja” oleh pelaku;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah memenuhi unsur kesengajaan dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 372 KUHP, maka terhadap orang tersebut harus telah memenuhi hal-hal, sebagai berikut:

- a) Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum,
- b) Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai adalah sebuah benda,
- c) Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain,
- d) Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Bina San Prima sebesar Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) tanpa ada ijin dari PT. Bina San Prima yang dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- 1) Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima pada Apotik Karona Kupang yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II No. 11 Oebufu Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sebesar Rp596.805,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah) selanjutnya setelah mengambil uang sebesar Rp596.805,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah) tersebut Terdakwa menyetorkan uang hasil penagihan ke pihak bendahara PT. Bina San Prima sebesar Rp459.280,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), sedangkan selebihannya sebesar Rp137.525,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 2) Pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Rumah Sakit ST.Carolus Borromeus Kupang yang terletak di jalan H.R. Koroh KM. 08 Bello Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 7 sebesar Rp586.300,00 (lima ratus delapan

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu tiga ratus rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran uang pembayaran dari rumah sakit St. Carolus tersebut ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

- 3) Pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Bahari Kupang yang terletak di Jalan Pahlawan Rt.04 RW. 001 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 3 dan 4 sebesar Rp916.960,00 (sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 4) Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Graciana Kupang yang terletak di jalan Sumatra No. 24 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 2, 3, dan 4 sebesar Rp10.128.525,00 (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 5) Pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Cendana Kupang yang terletak di R.W. Monginsidi Blok A No. 1 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 4 sebesar Rp441.100,00 (empat ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 6) Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Anugrah Kupang yang terletak di Jalan Samratulangi Raya No. 12 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 dan 2 sebesar Rp502.040,00 (lima

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua ribu empat puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

- 7) Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Kasih Kupang yang terletak di jalan sam ratulangi II walikota Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sebesar Rp519.035,00 (lima ratus sembilan belas ribu tiga puluh lima rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 8) Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Kamilyane Kupang yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 83A-B Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 6 dan 7 sebesar Rp592.350,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 9) Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, Terdakwa juga melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Pondok Sehat Kupang yang terletak di jalan R.W. Monginsidi III No. 21 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sampai dengan 11 sebesar Rp11.210.502,00 (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua rupiah) dimana Terdakwa melakukan penagihan sebelum tanggal jatuh tempo yang kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran dari apotik dan rumah sakit yang ditagih oleh Terdakwa, tetapi digunakan untuk keperluan Terdakwa tanpa ijin pemiliknya, yaitu PT. Bina San Prima, meskipun Terdakwa mengetahuinya uang tersebut bukan miliknya, tetapi milik PT. Bina San Prima, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu milik orang lain;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi; Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam berbagai arrest-nya, Hoge Raad mengatakan bahwa kata-kata “yang ada dalam kekuasaannya” itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda, dimana pelaku mempunyai penguasaan atas benda tersebut dan tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku atau dilakukan oleh orang lain. (Orang lain di sini, yakni pihak ke tiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku). Dalam unsur ini ditentukan benda yang dikuasai pelaku tersebut berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa merupakan karyawan PT. Bina San Prima yang bertugas di bagian kolektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menagih uang hasil penjualan obat-obatan PT. Bina San Prima pada apotik-apotik dan rumah sakit di wilayah kota Kupang yang membeli obat-obatan dan alat kesehatan dari PT. Bina San Prima selanjutnya menyetorkan uang hasil penagihan tersebut kepada Bendahara PT. Bina San Prima;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018, pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 telah menggunakan uang milik PT. Bina San Prima yang berasal dari pembayaran rumah sakit ST. Carolus Boromeus, Apotik Bahari, Apotik Graciana, Apotik Cendana, Apotik Anugerah Kupang Sehat, Apotik Kasih, Apotik Kamilyane, dan Apotik Pondok Sehat yang telah ditagih oleh Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka uang milik PT. Bina San Prima sejumlah Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh PT. Bina San Prima selaku pemilik uang tersebut berkaitan dengan tugas Terdakwa sebagai karyawan PT. Bina San Prima untuk menagih uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari rumah sakit dan apotik-apotik yang membeli obat-obatan dan alat kesehatan dari PT. Bina San Prima, maka penguasaan Terdakwa terhadap uang tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah pemberatan dari tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP yang unsur pemberatan tersebut adalah dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa merupakan karyawan PT. Bina San Prima yang bertugas di bagian kolektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menagih uang hasil penjualan obat-obatan PT. Bina San Prima pada apotik-apotik dan rumah sakit di wilayah kota Kupang yang membeli obat-obatan dan alat kesehatan dari PT. Bina San Prima selanjutnya menyetorkan uang hasil penagihan tersebut kepada Bendahara PT. Bina San Prima dan sebagai karyawan PT. Bina San Prima, Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dengan PT. Bina San Prima memperoleh gaji/ upah setiap bulan sejumlah Rp1.525.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta ditambah bonus, uang makan, dan uang transport;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018, pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 telah menggunakan uang milik PT. Bina San Prima yang berasal dari pembayaran rumah sakit ST. Carolus Boromeus, Apotik Bahari, Apotik Graciana, Apotik Cendana, Apotik Anugerah Kupang Sehat, Apotik Kasih, Apotik Kamilyane, dan Apotik Pondok Sehat yang telah ditagih oleh Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka uang milik PT. Bina San Prima berada di dalam penguasaan Terdakwa

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada hubungan pekerjaan dengan tugas Terdakwa sebagai kartawan PT. Bina San Prima, maka dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.5. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut adalah apabila seseorang melakukan perbuatan yang masing-masing merupakan pelanggaran atau kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu perbuatan “ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, maka perbuatan tersebut harus memenuhi kriteria:

- a) harus ada satu keputusan kehendak;
- b) masing-masing perbuatan harus sejenis;
- c) tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Terdakwa

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang menggelapkan atau menggunakan uang dari pembayaran apotik-apotik dan rumah sakit kepada PT. Bina San Prima yang ditagih oleh Terdakwa sejumlah Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

- 1) Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima pada Apotik Karona Kupang yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II No. 11 Oebufu Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sebesar Rp596.805,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) selanjutnya setelah mengambil uang sebesar Rp596.805,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tersebut Terdakwa menyetorkan uang hasil penagihan ke pihak bendahara PT. Bina San Prima sebesar Rp459.280,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), sedangkan kelebihanannya sebesar Rp137.525,00 (seratus

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

- 2) Pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Rumah Sakit ST.Carolus Borromeus Kupang yang terletak di jalan H.R. Koroh KM. 08 Bello Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 7 sebesar Rp586.300,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran uang pembayaran dari rumah sakit St. Carolus tersebut ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 3) Pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Bahari Kupang yang terletak di terletak di Jalan Pahlawan RT. 04/ RW. 001 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 3 dan 4 sebesar Rp916.960,00 (sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 4) Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Graciana Kupang yang terletak di jalan Sumatra No. 24 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 2, 3, dan 4 sebesar Rp10.128.525,00 (sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 5) Pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Cendana Kupang yang terletak di R.W. Monginsidi Blok A No. 1 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 4 sebesar Rp441.100,00 (empat ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah) kemudian setelah mengambil uang

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

- 6) Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Anugrah Kupang yang terletak di Jalan Samratulangi Raya No. 12 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 dan 2 sebesar Rp502.040,00 (lima ratus dua ribu empat puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 7) Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Kasih Kupang yang terletak di jalan sam ratulangi II walikota Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sebesar Rp519.035,00 (lima ratus sembilan belas ribu tiga puluh lima rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 8) Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sesuai dengan jatuh tempo yang tercatat dalam Kontra Bon/tanda terima milik PT. Bina San Prima, Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Kamilyane Kupang yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 83A-B Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 6 dan 7 sebesar Rp592.350,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;
- 9) Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, Terdakwa juga melakukan penagihan uang hasil penjualan obat milik PT. Bina San Prima di Apotik Pondok Sehat Kupang yang terletak di jalan R.W. Monginsidi III No. 21 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Faktur nomor urut 1 sampai dengan 11 sebesar Rp11.210.502,00 (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua rupiah) dimana Terdakwa melakukan penagihan sebelum tanggal jatuh tempo yang kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran ke pihak Bendahara PT. Bina San Prima;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg



sehingga total uang PT. Bina San Prima yang diambil oleh Terdakwa dari Apotik-Apotik dan Rumah Sakit ST. Carolus Borromeus dan digunakan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp25.034.337,00 (dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan beberapa kali yang masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang ada hubungannya antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, sehingga dengan demikian unsur "Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 KUHP, jo. pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dakwaan Subsindair tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar kontra bon/ tanda terima asli warna putih yang tercatat nomor-nomor faktur milik PT. Bina San Prima adalah milik dari PT. Bina San Prima, maka dikembalikan kepada PT. Bina San Prima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya terus-menerus dan berulang-ulang;
- Terdakwa tidak pernah berusaha mengembalikan uang Saksi Silvester Hale yang diterimanya;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 374 KUHP, jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Habel Ronal Eilpen Alias Habel tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar kontra bon/ tanda terima asli warna putih yang tercatat nomor-nomor faktur milik PT. Bina San Prima dikembalikan kepada PT. Bina San Prima;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh kami, Theodora Usfunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Prabowo, S.H. dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Agustinje Welhelmina Riberu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Kadek Widianteri, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Prabowo, S.H.

Theodora Usfunan, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustinje Welhelmina Riberu, S.H.